



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : [REDACTED] Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lamandau, [REDACTED]
[REDACTED];
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada DPC PERADI Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau, berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur, Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO V21 5G warna Sunset Duzle;*dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan atau agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SDN , [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED] atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 berada di Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] bertujuan untuk mengambil spanduk vaksinasi Covid-19 yang tertinggal saat pelaksanaan vaksin oleh Puskesmas pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Terdakwa pada pukul 06.30 WIB datang ke Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] dan bertemu dengan SAKSI 4 dan berkata "bu mau ambil spanduk vaksin yang ketinggalan" lalu SAKSI 4 menjawab "Kami tidak tahu spanduk itu dimana" lalu SAKSI 4 menanyakan kepada SAKSI 3 kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 juga menjawab “*Saya juga tidak tahu coba cek di kantor*” kemudian SAKSI 4 bersama dengan SAKSI 3 dan Terdakwa pergi ke kantor sesampainya di kantor spanduk vaksin yang dicari Terdakwa tidak ada lalu SAKSI 4 dan SAKSI 3 menyuruh Terdakwa untuk mencari spanduk di kelas 3 karena acara vaksinasi dilaksanakan di kelas 3 kemudian Terdakwa langsung menuju kelas 3 sesampainya di ruang kelas 3 Terdakwa menanyakan kepada murid-murid yang berada di ruangan yaitu Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dengan berkata “*Ada liat spanduk kah?*” Dan murid-murid menjawab “*tidak tahu*” selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Anak Korban yang duduk di bagian belakang tengah ruang kelas dan berdiri disamping kanan tempat duduk Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana sampai bawah pinggul sehingga alat kelamin Terdakwa kelihatan oleh Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7 lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri memegang tangan sebelah kanan Anak Korban dan menarik serta mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa kemudian berkata “*jangan bilang siapa-siapa*” akan tetapi sebelum menyentuh alat kelamin, Anak Korban menahan tangannya kemudian dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban, Terdakwa mengambil HP merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzle dari celana Terdakwa dengan tangan kanan lalu menghidupkan kamera dan mengarahkan kamera ke wajah Anak Korban sesaat kemudian sekitar pukul 06.52 WIB lonceng sekolah berbunyi, kemudian SAKSI 3 memanggil murid-murid yang berada di kelas “*Kumpul-kumpul*” pada saat itu Anak Korban langsung menarik tangan yang masih dipegang oleh Terdakwa lalu berlari keluar kelas dan berkumpul di lapangan untuk melaksanakan senam pagi. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celana dan langsung keluar kelas dengan tergesa-gesa serta berpamitan kepada SAKSI 4 dengan berkata “*Saya mau ke Desa [REDAKSI] dulu*” lalu berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB SAKSI 2 mendapatkan informasi dari orangtua murid yang melaporkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di ruang kelas SDN, setelah itu Saksi mengumpulkan orangtua dan murid di ruang sekolah, kemudian Saksi bertanya “*gimana ceritanya kok sampai ada kejadian tapi guru gak tau?*” kemudian Anak Saksi 6 menjawab “*bu tadi ada Pak Dokter masuk ke kelas kami, terus membuka celananya dan melihatkan burungnya terus kelihatan pantatnya, terus Pak Dokter juga menarik tangan ANAK KORBAN dan mau foto tapi gak jadi karena Pak SAKSI 3 panggil kami*”. Setelah itu SAKSI 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres [REDAKSI];

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban alias ANAK KORBAN berumur 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 24 Maret tahun 2013 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6209011110170006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di SDN , [REDAKSI] Kabupaten Lamandau, [REDAKSI] atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 berada di Sekolah Dasar Negeri [REDAKSI] bertujuan untuk mengambil spanduk vaksinasi Covid-19 yang tertinggal saat pelaksanaan vaksin oleh Puskesmas pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa Terdakwa pada pukul 06.30 WIB datang ke Sekolah Dasar Negeri UPT Tapin Bini dan bertemu dengan SAKSI 4 dan berkata "*bu mau ambil spanduk vaksin yang ketinggalan*" lalu SAKSI 4 menjawab "*Kami tidak tahu spanduk itu dimana*" lalu SAKSI 4 menanyakan kepada SAKSI 3 kemudian SAKSI 3 juga menjawab "*Saya juga tidak tahu coba cek di kantor*" kemudian SAKSI 4 bersama dengan SAKSI 3 dan Terdakwa pergi ke kantor sesampainya di kantor spanduk vaksin yang dicari Terdakwa tidak ada lalu SAKSI 4 dan SAKSI 3 menyuruh Terdakwa untuk mencari spanduk di kelas 3 karena acara vaksinasi dilaksanakan di kelas 3 kemudian Terdakwa langsung menuju kelas 3 sesampainya di ruang kelas 3 Terdakwa menanyakan kepada murid-murid yang berada di ruangan yaitu Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dengan berkata "*Ada lihat spanduk kah?*" Dan murid-murid menjawab "*tidak tahu*" selanjutnya Terdakwa menuju ke meja Anak Korban yang duduk di bagian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tengah ruang kelas dan berdiri disamping kanan tempat duduk Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana sampai bawah pinggul sehingga alat kelamin Terdakwa kelihatan oleh Anak Korban, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7 lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri memegang tangan sebelah kanan Anak Korban dan menarik serta mengarahkannya ke alat kelamin Terdakwa kemudian berkata *"jangan bilang siapa-siapa"* akan tetapi sebelum menyentuh alat kelamin, Anak Korban menahan tangannya kemudian dengan tangan kiri Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban, Terdakwa mengambil HP merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzle dari celana Terdakwa dengan tangan kanan lalu menghidupkan kamera dan mengarahkan kamera ke wajah Anak Korban sesaat kemudian sekitar pukul 06.52 WIB lonceng sekolah berbunyi, kemudian SAKSI 3 memanggil murid-murid yang berada dikelas *"Kumpul-kumpul"* pada saat itu Anak Korban langsung menarik tangan yang masih dipegang oleh Terdakwa lalu berlari keluar kelas dan berkumpul di lapangan untuk melaksanakan senam pagi. Selanjutnya Terdakwa menaikkan celana dan langsung keluar kelas dengan tergesa-gesa serta berpamitan kepada SAKSI 4 dengan berkata *"Saya mau ke Desa [REDAKSI] dulu"* lalu berangkat menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB SAKSI 2 Pusung mendapatkan informasi dari orangtua murid yang melaporkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di ruang kelas SDN, setelah itu Saksi mengumpulkan orangtua dan murid di ruang sekolah, kemudian Saksi bertanya *"gimana ceritanya kok sampai ada kejadian tapi guru gak tau?"* kemudian Anak Saksi 6 Putri menjawab *"bu tadi ada Pak Dokter masuk ke kelas kami, terus membuka celananya dan mellihatkan burungnya terus kelihatan pantatnya, terus Pak Dokter juga menarik tangan ANAK KORBAN dan mau foto tapi gak jadi karena Pak SAKSI 3 panggil kami"*. Setelah itu SAKSI 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres [REDAKSI];

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban alias ANAK KORBAN anak dari Ayah ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor [REDAKSI]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Anak Saksi yang diduga telah diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , Desa Samu Jaya, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang sempat kami panggil "om" atau "Pak Dokter";
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat Anak Saksi bersekolah, dimana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan Anak Saksi sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi datang ke ruang kelas 3 (tiga) sekolah SDN , dimana saat itu belum ada guru kelas yang datang ke ruang kelas, kemudian ada Terdakwa mengikuti Anak Saksi dari belakang dari depan pintu sampai ke tempat duduk Anak Saksi di bagian tengah kelas dan Anak Saksi tidak ada bertanya mengapa diikuti, kemudian saat Anak Saksi duduk di kursi, ada Terdakwa dalam posisi berdiri di dekat Anak Saksi di sebelah kanan kemudian tiba-tiba menurunkan celananya sebagian sehingga terlihat alat kelaminnya oleh Anak Saksi dan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa*" serta kemudian tiba-tiba memegang tangan kiri Anak Saksi dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menarik tangan Anak Saksi ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak Saksi melawan dengan menahan tangan Anak Saksi sehingga tangan Anak Saksi tidak sampai kena alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa dari dalam kantong jaketnya kemudian mengarahkan kamera *handphone*-nya ke alat kelamin Terdakwa dan sempat mengambil foto, kemudian ada suara lonceng bel sekolah tanda akan diadakan senam karena pada hari itu jam 07.00 WIB ada jadwal senam, setelah itu terdengar ada suara pak guru berteriak dari luar kelas mengatakan agar kumpul di lapangan untuk senam, setelah itu Anak Saksi langsung melepas tangan Anak Saksi dengan cara menarik tangan dari genggam tangan Terdakwa, kemudian Anak Saksi lari keluar kelas dan saat itu celana Terdakwa masih dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa tidak mengikuti Anak Saksi lagi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mengancam Anak Saksi sebelum memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Anak Saksi saat memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memberi iming-iming kepada Anak Saksi saat memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ada melawan saat Terdakwa memperlihatkan alat kelamin kepada Anak Saksi dengan menarik dan menahan tangan Anak Saksi saat digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu teman Anak Saksi yang bernama TEMAN ANAK KORBAN, karena TEMAN ANAK KORBAN bercerita kepada Anak Saksi bahwa dia ada mengintip dari jendela;
- Bahwa Anak Saksi setelah mengalami kejadian tersebut belum sempat bercerita kepada orang tua Anak Saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada berteriak dan tidak menangis saat tangan Anak Saksi dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saat terjadi kejadian tersebut, kondisi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada guru pada saat itu;
- Bahwa Anak Saksi ada dipanggil ibu guru ke sekolah, kemudian Anak Saksi ditanyakan mengenai kejadian tersebut dan Anak Saksi ada menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih adalah baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu adalah celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzler namun saat itu tidak tahu warnanya karena Anak Saksi tidak melihat warna di bagian belakang *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain selain kepada Anak Saksi, yaitu kepada Anak SAKSI 5 dan itu terjadi sebelum Anak Saksi datang ke kelas 3 (tiga);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memperlihatkan alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga memperlihatkan alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang sempat dipanggil oleh ANAK KORBAN dan murid SD lainnya dengan panggilan "Pak Dokter", dimana setahu Saksi bahwa Terdakwa tersebut adalah pegawai di Puskesmas ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 10.00 WIB, pada waktu itu Saksi mendapat kiriman pesan *whatsapp* dari orang tua murid Saksi, dan pesan tersebut mengenai adanya orang yang masuk ke dalam sekolah dan membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, dan setelah Saksi mendapatkan pesan tersebut Saksi langsung mengumpulkan para guru yang pada saat itu hendak pulang, kemudian Saksi mengumpulkan semua murid bersama dengan orang tua untuk berkumpul di sekolah, setelah para murid dan orang tua sudah datang kemudian Saksi bertanya kepada para murid *"gimana ceritanya kok sampai ada kejadian tapi guru gak tau?"*, kemudian murid-murid menjawab *"kan belum mulai pelajaran bu"*, kemudian murid bernama ANAK SAKSI 6 bercerita kepada Saksi, *"Bu tadi ada Pak Dokter masuk ke kelas kami, terus Pak Dokter membuka celananya dan melihatkan burungnya terus kelihatan pantatnya, terus Pak Dokter juga menarik tangan ANAK KORBAN, dan Pak Dokter juga mau foto tapi gak jadi karena Pak SAKSI 3 memanggil kami"*, kemudian Saksi berunding dengan para orang tua murid dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar jam 06.30 WIB beberapa murid yang bernama ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 5, Anak ANAK SAKSI 6, dan Anak SAKSI 7 sedang berada di dalam kelas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kelas dan membuka celanan Terdakwa di samping tempat duduk ANAK KORBAN, dan pada saat itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa dan terlihat alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa mengambil HP dan hendak merekam perbuatan Terdakwa tersebut, namun pada waktu itu lonceng sekolah berbunyi dan guru yang bernama SAKSI 3 memanggil para murid yang masih berada di dalam kelas karena pelajaran senam pagi akan segera dimulai, dan pada waktu itu Saudara SAKSI 3 melihat Terdakwa keluar dari dalam kelas 3 (tiga) tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ANAK KORBAN, Anak SAKSI 7, ANAK SAKSI 5 dan Anak ANAK SAKSI 6 yang pada saat itu melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya kepada para murid yang ada di dalam ruang kelas 3 (tiga) SDN ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para murid perempuan kelas 3 (tiga) tersebut, Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membuka celana dan melihat alat kelaminnya kepada para murid kelas 3 (tiga) SD tersebut;
- ANAK KORBAN merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun, Anak SAKSI 7 merupakan murid SDN kelas 2 (dua) dan berumur sekitar 8 (delapan) tahun, ANAK SAKSI 5 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun dan Anak ANAK SAKSI 6 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun, antara Saksi dengan para murid tersebut tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara guru dan murid;
- Bahwa setelah beberapa hari terjadi kejadian tersebut, berdasarkan laporan Saudara SAKSI 3 bahwa ANAK KORBAN saat di kelasnya agak berbeda dari biasanya dan saat diajak belajar sambil bermain malah mengalihkan arah pandangan wajahnya ke arah lain selama 3 (tiga) minggu, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa datang ke sekolah tempat Saksi bekerja pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 tersebut, namun ada guru yang bernama SAKSI 3 yang pada hari tersebut sedang piket sehingga melihat dan sempat berbicara dengan Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa datang ke sekolah sekitar jam 06.30 WIB, dan berdasarkan keterangan Saudara SAKSI 3 bahwa Terdakwa hendak mengambil spanduk milik puskesmas yang tertinggal di sekolah, karena pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 pihak puskesmas mengadakan vaksin di sekolah;
- Bahwa Saksi belum hadir di sekolah saat terjadi kejadian tersebut karena masih pagi pukul 06.30 WIB dan Saksi baru hadir di sekolah setelah pukul 07.00 WIB setelah senam;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Saksi merasa menyesal karena awalnya tidak tahu terkait kejadian tersebut dan yang Saksi sesalkan mengapa sampai terjadi kejadian seperti ini karena sekolah dititipi anak oleh orang tua anak-anak dan Saksi diprotes orang tua anak, sehingga sekolah berencana melapor ke kepolisian;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pertemuan Saksi bersama orang tua siswa juga dengan anak-anak siswa tersebut, menurut keterangan anak siswa lain jika selain ANAK KORBAN, ada Anak SAKSI 7, Anak ANAK SAKSI 6 dan ANAK SAKSI 5 yang pertama diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa di dalam kelas 3 (tiga) di bagian belakang, dimana awalnya Terdakwa mencari spanduk vaksin sampai belakang kelas kemudian Terdakwa mempertontonkan alat kelaminnya dan mengatakan *"ini saya sudah sunat"* kemudian anak-anak tersebut lari;
- Bahwa kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa juga satu gereja dengan Saksi, dimana Terdakwa adalah petugas Puskesmas karena saat sakit hipertensi, Saksi sering berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain selain kepada ANAK KORBAN, yaitu kepada ANAK SAKSI 5, Anak ANAK SAKSI 6 dan Anak SAKSI 7 dan itu terjadi terlebih dahulu sebelum ANAK KORBAN datang ke kelas tiga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih yang merupakan baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzler karena Saksi belum datang ke sekolah pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang sempat dipanggil oleh ANAK KORBAN dan murid SD lainnya dengan panggilan "pak dokter", dimana setahu Saksi bahwa Terdakwa tersebut adalah pegawai di Puskesmas ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 06.00 WIB, pada waktu itu Saksi dengan SAKSI 4 sedang bertugas piket di pos depan sekolah sambil mengecek suhu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak-anak siswa menggunakan alat termometer, dimana awalnya Saksi datang ke sekolah dengan SAKSI 4, kemudian datang Terdakwa bertanya terkait keberadaan spanduk vaksin milik Puskesmas yang tertinggal di sekolah karena beberapa hari sebelumnya ada dilaksanakan vaksinasi COVID-19 massal di sekolah dan Saksi menjawab tidak tahu terkait keberadaan spanduk tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menemani Terdakwa mencari spanduk tersebut di ruang kantor sekolah namun tidak menemukannya, kemudian Saksi mengatakan mungkin spanduknya ada di kelas 3 (tiga), kemudian Saksi terlalu percaya dan mempersilahkan Terdakwa mencari spanduk di kelas 3 (tiga), kemudian Saksi memukul lonceng sekolah dan menunggu selama 5 (lima) menit anak-anak siswa malah belum keluar kelas, kemudian Saksi berinisiatif ke kelas-kelas bertanya dan berteriak *"kok kalian belum keluar-keluar ini waktunya senam"*, kemudian tiba-tiba anak-anak siswa keluar dari ruang kelas 3 (tiga), dan ada Terdakwa ikut keluar juga dari kelas 3 (tiga) dengan keadaan tergesa-gesa, dan Saksi melihat celana panjang training Terdakwa agak miring, bajunya sangkut di tas agak terbuka sedikit dan Terdakwa ada menggunakan jaket;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"spanduknya tidak ada di sini bro"*, kemudian Saksi mengatakan spanduknya mungkin ada di kelas 1 (satu) dan Saksi kemudian menemani Terdakwa ke kelas 1 (satu) dan spanduk tersebut ditemukan dan dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian setelah selesai kegiatan sekolah, Saksi disuruh berkumpul oleh kepala sekolah dan berkumpul dengan orang tua siswa juga, kemudian Anak SAKSI 7, Anak ANAK SAKSI 6 dan ANAK KORBAN ada bercerita, menurut Anak SAKSI 7, Anak ANAK SAKSI 6 dan Anak Saksi MarvANAK KORBAN, Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada Anak SAKSI 7, Anak ANAK SAKSI 6 dan ANAK KORBAN. Adapun ANAK SAKSI 5 mengatakan belum sempat melihat alat kelamin Terdakwa karena ANAK SAKSI 5 langsung lari, sedangkan untuk siswi yang lain Saksi tidak mengetahui apakah ada diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para murid, Terdakwa ada memaksa salah satu murid yaitu ANAK KORBAN, pada waktu itu Terdakwa membuka celana di dekat ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN dan Terdakwa secara tidak langsung memaksa anak-anak untuk melihat alat kelaminnya karena secara tiba-tiba menurunkan celana dan menunjukkan alat kelaminnya di depan anak-anak murid SDN .;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun, Anak SAKSI 7 merupakan murid SDN kelas 2 (dua) dan berumur sekitar 8 (delapan) tahun, ANAK SAKSI 5 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun dan Anak ANAK SAKSI 6 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah beberapa hari terjadi kejadian tersebut, yang Saksi lihat bahwa ANAK KORBAN saat di kelasnya agak berbeda dari biasanya dan saat diajak belajar sambil bermain malah mengalihkan arah pandangan wajahnya ke arah lain selama 3 (tiga) minggu, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi;
- Bahwa Saksi ada membunyikan lonceng sekolah saat itu sekitar pukul 06.52 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa juga satu gereja dengan Saksi, yang mana Terdakwa adalah petugas Puskesmas karena Terdakwa pernah datang dalam program vaksinasi massal di sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan isterinya bekerja di Seruyan dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah dinas;
- Bahwa Saksi hanya mengenal barang bukti (satu) helai celana training warna abu-abu yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan Saksi tidak mengenali barang bukti lainnya karena saat itu Terdakwa menggunakan jaket;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke dalam ruangan kelas tiga saat itu dan ANAK KORBAN keluar belakangan;
- Bahwa Saksi lupa kapan ANAK KORBAN keluar ruangan kelas 3 (tiga) saat itu, namun yang pasti bahwa Terdakwa lebih dulu keluar dan sebelum Terdakwa keluar, tidak ada murid lain yang keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga memperlihatkan alat kelaminnya kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa diduga memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada ANAK KORBAN pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED] Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin kepada ANAK KORBAN adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang sempat dipanggil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh ANAK KORBAN dan murid SD lainnya dengan panggilan “pak dokter”, dimana setahu Saksi bahwa Terdakwa tersebut adalah pegawai di Puskesmas ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 06.00 WIB, pada waktu itu Saksi dengan SAKSI 3 sedang bertugas piket di pos depan sekolah sambil mengecek suhu tubuh anak-anak siswa menggunakan alat termometer, yang mana awalnya Saksi datang ke sekolah dengan Saksi SAKSI 3, kemudian pukul 06.30 WIB datang Terdakwa bertanya terkait keberadaan spanduk vaksin milik Puskesmas yang tertinggal di sekolah karena beberapa hari sebelumnya ada dilaksanakan vaksinasi COVID-19 massal di sekolah dan Saksi menjawab tidak tahu terkait keberadaa spanduk tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menemani Terdakwa mencari spanduk tersebut di ruang kantor sekolah namun tidak menemukannya, kemudian Saksi mengatakan mungkin spanduknya ada di kelas 3 (tiga), kemudian Saksi dan SAKSI 3terlalu percaya dan mempersilahkan Terdakwa mencari spanduk di kelas 3 (tiga);
 - Bahwa selanjutnya Saksi ada melihat Terdakwa dari seberang kantor karena di tengah dipisahkan oleh lapangan, kemudian SAKSI 3 memukul lonceng sekolah karena saat itu jadwal senam dan anak-anak siswa keluar kelas, kemudian anak-anak siswa keluar dari ruang kelas 3 (tiga) dan ada disusul Terdakwa ikut keluar juga dari kelas 3 (tiga). SAKSI 3 kemudian menemani Terdakwa ke kelas 1 (satu) dan spanduknya ditemukan dan dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa kemudian setelah selesai kegiatan sekolah, Saksi disuruh berkumpul oleh kepala sekolah dan berkumpul dengan orang tua siswa juga, kemudian Anak SAKSI 7, Anak ANAK SAKSI 6 dan ANAK KORBAN ada bercerita, menurut mereka Terdakwa telah memperlihatkan alat kelaminnya kepada mereka, dan Terdakwa juga ada menarik tangan Anak Saksi MarvANAK KORBAN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para murid bahwa Terdakwa ada memaksa salah satu murid yaitu ANAK KORBAN, pada waktu itu Terdakwa membuka celana di dekat ANAK KORBAN kemudian Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN dan Terdakwa secara tidak langsung memaksa anak-anak untuk melihat alat kelaminnya karena secara tiba-tiba menurunkan celana dan menunjukkan alat kelamin Terdakwa di depan anak-anak murid SDN ;
 - Bahwa ANAK KORBAN merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun, Anak SAKSI 7 merupakan murid SDN kelas 2 (dua)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berumur sekitar 8 (delapan) tahun, ANAK SAKSI 5 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun dan Anak ANAK SAKSI 6 merupakan murid SDN kelas 3 (tiga) dan berumur sekitar 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa setelah beberapa hari terjadi kejadian tersebut, berdasarkan keterangan SAKSI 3 bahwa ANAK KORBAN saat di kelas agak berbeda dari biasanya dan saat diajak belajar sambil bermain malah mengalihkan arah pandangan wajahnya ke arah lain selama 3 (tiga) minggu, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa juga satu angkatan CPNS dengan Saksi, dimana Terdakwa adalah petugas Puskesmas karena Terdakwa pernah datang dalam program vaksinasi massal di sekolah;
- Bahwa Saksi hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana training warna abu-abu yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan Saksi tidak mengenall barang bukti lainnya karena saat itu Terdakwa menggunakan jaket;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANAK SAKSI 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi yang diduga diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN dan Anak Saksi diduga diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin terhadap ANAK KORBAN dan Anak Saksi adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang sempat kami panggil "om" atau "pak dokter";
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat Anak Saksi bersekolah, dimana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan Anak Saksi sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi datang ke kelas 3 (tiga) dan di kelas ada TEMAN ANAK KORBAN, Anak ANAK SAKSI 6, TEMAN ANAK KORBAN dan Anak Saksi yang bertugas piket mengepel lantai, kemudian datang Terdakwa ke kelas 3 (tiga) dan bertanya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ada spanduk nggak" kemudian teman Anak Saksi menjawab "tidak tahu", kemudian Terdakwa keluar dari kelas 3 (tiga), namun kemudian Terdakwa datang lagi dan masuk ke kelas 3 (tiga) dan Terdakwa datang bersamaan dengan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kursinya di tengah dan menaruh tasnya kemudian Anak Saksi MarvANAK KORBAN duduk, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi MarvANAK KORBAN dan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa di dekat ANAK KORBAN dan Anak Saksi melihatnya sebentar, kemudian Anak Saksi memasang sepatu kemudian ada bunyi lonceng dan keluar dari kelas 3 (tiga);

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memegang *handphone* atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN merasa takut dengan orang tak dikenal dan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi setelah melihat kejadian tersebut tidak ada bercerita kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apakah ANAK KORBAN ada berteriak dan menangis saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi keluar dari ruangan kelas saat kejadian tersebut karena merasa takut;
- Bahwa saat terjadi kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada mengatakan apa-apa kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat dengan jelas alat kelamin Terdakwa saat kejadian tersebut namun hanya sebentar saja;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai celana training warna abu-abu adalah celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan Anak Saksi tidak mengenal barang bukti lainnya karena saat itu Terdakwa menggunakan jaket;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ANAK SAKSI 6, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi yang diduga diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN dan Anak Saksi diduga diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di



ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED],
Kabupaten Lamandau, [REDACTED];

- Bahwa yang diduga memperlihatkan alat kelamin terhadap ANAK KORBAN dan Anak Saksi adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang biasa dipanggil "om" atau "pak dokter";
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat Anak Saksi bersekolah, dimana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan Anak Saksi sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi datang ke kelas 3 (tiga) dan di kelas ada TEMAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 5, TEMAN ANAK KORBAN dan Anak Saksi bertugas piket mengepel lantai, kemudian datang Terdakwa ke kelas 3 (tiga) dan mengeluarkan alat kelaminnya dan berkata "*jangan bilang siapa-siapa*" kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari kelas 3 (tiga), namun kemudian Terdakwa datang lagi dan masuk ke kelas 3 (tiga) dan Terdakwa datang bersamaan dengan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kursinya di tengah dan menaruh tasnya kemudian ANAK KORBAN duduk, kemudian Terdakwa mendatangi ANAK KORBAN dan memegang tangan ANAK KORBAN dan melepaskan setengah celananya di atas lutut dan memperlihatkan alat kelaminnya lagi di dekat ANAK KORBAN dimana ANAK KORBAN diam saja saat itu, kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya dari kantong karena memakai jaket dan kemudian ada bunyi lonceng tanda untuk olahraga, kemudian Anak Saksi keluar dari kelas 3 (tiga) dan ANAK KORBAN saat itu masih di dalam kelas;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa memegang *handphone*;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dan kemudian Anak Saksi langsung keluar kelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN merasa takut dengan orang tak dikenal dan takut melihat Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendengar Terdakwa berbicara "*aku sudah disunat*" saat kejadian tersebut, Terdakwa hanya ada mengatakan "*jangan sampai tahu siapa-siapa*";
- Bahwa Anak Saksi setelah melihat kejadian tersebut tidak ada bercerita kepada orang tua Anak Saksi, namun Anak Saksi ceritakan kepada paman Saksi yang bernama PAMAN ANAK SAKSI 6;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya mengenal barang bukti 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzle dan Anak Saksi tidak mengenal barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ANAK SAKSI 7, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ANAK KORBAN dan Anak Saksi yang diduga diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan alat kelamin oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED] Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang memperlihatkan alat kelamin terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang biasa dipanggil "om" atau "pak dokter";
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat Anak Saksi bersekolah, dimana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan Anak Saksi sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi datang ke kelas 3 (tiga) dan di kelas ada TEMAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 5, TEMAN ANAK KORBAN dan Anak Saksi yang bertugas piket mengepel lantai, kemudian datang Terdakwa ke kelas 3 (tiga) dan mengeluarkan alat kelaminnya dan berkata "*jangan bilang siapa-siapa*" kepada Anak Saksi, kemudian Terdakwa keluar dari kelas 3 (tiga), namun kemudian Terdakwa datang lagi dan masuk ke kelas 3 (tiga) dan Terdakwa datang bersamaan dengan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kursinya di tengah dan menaruh tasnya kemudian ANAK KORBAN duduk, kemudian Terdakwa mendatangi ANAK KORBAN dan memegang tangan ANAK KORBAN dan melepaskan setengah celananya di atas lutut dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa lagi di dekat ANAK KORBAN dimana ANAK KORBAN diam saja saat itu, kemudian Terdakwa mengeluarkan *handphone*-nya dari kantong karena memakai jaket dan kemudian ada bunyi lonceng tanda untuk olahraga, kemudian Anak Saksi keluar dari kelas 3 (tiga) dan ANAK KORBAN saat itu masih di dalam kelas;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lupa apakah Terdakwa ada memegang *handphone* atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya dan kemudian Anak Saksi langsung keluar kelas;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ANAK KORBAN merasa takut dengan orang tak dikenal dan takut melihat Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya lagi;
- Bahwa Anak Saksi setelah melihat kejadian tersebut tidak ada bercerita kepada orang tua Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan petugas di Puskesmas yang bertugas sebagai tenaga kefarmasian dan pendidikan terakhir D3 Farmasi dan Terdakwa mulai bekerja mulai bulan Mei 2019, dimana sebelumnya Terdakwa ada ikut kegiatan vaksinasi massal pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED] Kabupaten Lamandau, [REDACTED], kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 ada teman Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil spanduk vaksinasi milik Puskesmas satu hari sebelum kejadian, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di rumah dinas belakang Puskesmas menuju ke sekolah SDN dan sesampainya di gerbang SD, Terdakwa bertemu SAKSI 4 dan SAKSI 3 yang sudah Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengatakan mencari spanduk yang tertinggal di sekolah, kemudian SAKSI 4 mengatakan akan mencarinya dan kemudian karena agak lama menunggu, Terdakwa berjalan menuju ke ruang guru dan SAKSI 4 berkata spanduknya tidak ada, kemudian SAKSI 3 berkata "*coba cari di ruang kelas satu atau kelas tiga*", kemudian Terdakwa menuju kelas 3 (tiga) dengan tujuan sebenarnya mau bertanya spanduk, kemudian setelah di kelas 3 (tiga), Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada anak-anak siswi di sana;
- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut yaitu dengan menurunkan setengah celana Terdakwa dan menurunkan celana dalam Terdakwa sehingga terlihat alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa awalnya kepada Anak ANAK SAKSI 6, kemudian Terdakwa menuju ke belakang kelas dan di situ ada lemari dan ada anak lain yang baru datang ke kelas ternyata itu ANAK KORBAN dan cara Terdakwa melakukannya yaitu mendatangi ANAK KORBAN, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan setengah celana Terdakwa hingga terlihat alat kelamin Terdakwa dimana Terdakwa posisi berdiri dan posisi ANAK KORBAN saat itu duduk dan memegang tangan ANAK KORBAN dengan tujuan ingin menyentuh bagian alat kelamin Terdakwa namun tidak jadi karena perasaan bersalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa mengambil *handphone* kemudian mengambil foto wajah ANAK KORBAN dari samping karena wajah ANAK KORBAN menghadap depan dan diam saja dan kemudian saat itu ada bunyi bel serta suara guru yang memanggil untuk berkumpul senam dan saat itu masih ada rasa berkecamuk dalam hati Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas tangan ANAK KORBAN, kemudian Anak Saksi MarvANAK KORBAN beserta anak- anak yang lain lari keluar dari ruang kelas, kemudian Terdakwa kembali menarik celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung keluar dari kelas;

- Bahwa niat Terdakwa muncul awalnya untuk memperlihatkan alat kelamin saat di kelas, bukan saat melihat siswi-siswi dalam kelas;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa memperlihatkan alat kelamin kepada ANAK KORBAN hanya coba-coba dan iseng saja;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa mengambil foto ke arah wajah ANAK KORBAN yaitu hanya ingin tahu atau penasaran dengan wajah ANAK KORBAN karena saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri, jadi tidak langsung dapat melihat wajah ANAK KORBAN dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ANAK KORBAN, dimana hasil foto tersebut ada badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil video ke arah wajah ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa setelah memperlihatkan alat kelamin yang pertama ada merasa lega, dan setelah yang kedua kali merasa takut, malu, menyesal, bersalah dan takut terjatuh hukum;
- Bahwa Terdakwa tahu umur ANAK KORBAN dan siswi lainnya, setahu Terdakwa ANAK KORBAN masih bersekolah kelas 3 (tiga) SD sekitar berusia 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa tahu mereka masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebelumnya dan memiliki seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun dan isteri Terdakwa bekerja di Seruyan sehingga Terdakwa tinggal sendirian di Tapin Bini;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan nafsu dan tidak ereksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa foto yang Terdakwa ambil saat kejadian tersebut sudah tidak ada karena sudah dihapus Terdakwa dari *handphone*, Terdakwa merasa takut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada ANAK KORBAN untuk memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN ada melawan dengan cara menahan tangan Terdakwa saat Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut yang pertama kepada ANAK SAKSI 6 terlebih dahulu, kemudian kepada ANAK KORBAN dan ada teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa ada merasa puas setelah memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut dimana kepuasan tersebut untuk memperlihatkan kelamin saja dan selanjutnya tidak ada keinginan bersenggama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, Terdakwa bertobat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih yang merupakan baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu yang merupakan celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzler;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos warna putih;
- 1 (satu) helai celana training warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO V21 5G warna Sunset Duzler;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN , [REDACTED] Kabupaten Lamandau, [REDACTED];
- Bahwa yang telah memperlihatkan alat kelamin terhadap ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 adalah Terdakwa yang bernama Saudara TERDAKWA yang biasa dipanggil "om" atau "Pak Dokter";
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 bersekolah, dimana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 7 dan Anak Saksi 5 sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa datang ke sekolah SDN pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 dan masuk ke dalam kelas 3 (tiga) adalah untuk mencari spanduk vaksinasi Covid-19 yang tertinggal saat pelaksanaan vaksin oleh Puskesmas pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi 7 datang ke kelas 3 (tiga) dan di kelas ada Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 bertugas piket mengepel lantai, kemudian datang Terdakwa ke kelas 3 (tiga) dan mengeluarkan alat kelaminnya dan berkata "*jangan bilang siapa-siapa*" kepada Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, dan kemudian Terdakwa keluar dari kelas 3 (tiga);
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian ANAK KORBAN datang ke dalam kelas 3 (tiga) dan Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN dari belakang dari depan pintu sampai ke tempat duduk ANAK KORBAN di bagian tengah kelas dan ANAK KORBAN tidak ada bertanya mengapa diikuti, kemudian saat ANAK KORBAN duduk di kursi, ada Terdakwa dalam posisi berdiri di dekat ANAK KORBAN di sebelah kanan kemudian tiba-tiba menurunkan celananya sebagian sehingga terlihat alat kelaminnya oleh Anak ANAK KORBAN dan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa*" serta kemudian tiba-tiba memegang tangan kiri Anak ANAK KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menarik tangan ANAK KORBAN ke arah alat kelamin Terdakwa namun Anak ANAK KORBAN melawan dengan menahan tangan ANAK KORBAN sehingga tangan ANAK KORBAN tidak sampai kena alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa dari dalam kantong jaketnya kemudian mengarahkan kamera *handphone*-nya ke alat kelamin Terdakwa dan sempat mengambil foto, kemudian ada suara lonceng bel sekolah tanda akan diadakan senam karena pada hari itu jam 07.00 WIB ada jadwal senam, setelah itu terdengar ada suara SAKSI 3 berteriak dari luar kelas mengatakan agar kumpul di lapangan untuk senam, kemudian Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 keluar dari kelas 3 (tiga) namun ANAK KORBAN saat itu masih di dalam kelas. Selanjutnya, ANAK KORBAN langsung melepas tangan ANAK KORBAN dengan cara menarik tangan dari genggaman tangan Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN lari keluar kelas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mengancam ANAK KORBAN sebelum memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada ANAK KORBAN saat memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada memberi iming-iming kepada Anak ANAK KORBAN saat memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak ANAK KORBAN ada melawan saat Terdakwa memperlihatkan alat kelamin kepada ANAK KORBAN dengan menarik dan menahan tangan ANAK KORBAN saat digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada berteriak dan tidak menangis saat tangan ANAK KORBAN dipegang Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kejadian tersebut, kondisi di tempat kejadian dalam keadaan sepi dan tidak ada guru pada saat itu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mau dipegang tangannya oleh Terdakwa;
- Anak ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 sempat trauma dan takut Ketika bertemu laki-laki dewasa yang baru dikenal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih adalah baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu adalah celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzler merupakan *handphone* yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil foto ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;"
2. Unsur "Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sehingga “setiap orang” adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terpenuhi maka sudah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ada memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kelas sekolah SDN [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelumnya ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 pernah melihat Terdakwa di sekolah SDN tempat Para Anak Saksi bersekolah, yang mana sebelumnya ada kegiatan vaksin anak-anak di sekolah dan Para Anak Saksi sempat divaksin juga namun bukan dengan Terdakwa melainkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya tujuan Terdakwa datang ke sekolah SDN pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 dan masuk ke dalam kelas 3 (tiga) adalah untuk mencari spanduk vaksinasi Covid-19 yang tertinggal saat pelaksanaan vaksin oleh Puskesmas pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperlihatkan alat kelamin tersebut yaitu awalnya Anak Saksi 7 datang ke kelas 3 (tiga) dan di kelas ada Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 yang bertugas piket mengepel lantai, kemudian datang Terdakwa ke kelas 3 (tiga) dan mengeluarkan alat kelaminnya dan berkata "*jangan bilang siapa-siapa*" kepada Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5, dan kemudian Terdakwa keluar dari kelas 3 (tiga);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Anak ANAK KORBAN datang ke dalam kelas 3 (tiga) dan Terdakwa mengikuti ANAK KORBAN dari belakang dari depan pintu sampai ke tempat duduk ANAK KORBAN di bagian tengah kelas, ANAK KORBAN tidak ada bertanya mengapa diikuti, kemudian saat ANAK KORBAN duduk di kursi dan Terdakwa dalam posisi berdiri di dekat ANAK KORBAN di sebelah kanan kemudian tiba-tiba menurunkan celananya sebagian sehingga terlihat alat kelaminnya oleh ANAK KORBAN dan mengatakan "*jangan bilang siapa-siapa*" serta kemudian tiba-tiba memegang tangan kiri ANAK KORBAN dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menarik tangan ANAK KORBAN ke arah alat kelamin Terdakwa namun ANAK KORBAN melawan dengan menahan tangan ANAK KORBAN sehingga tangan ANAK KORBAN tidak sampai kena alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya mengeluarkan *handphone* milik Terdakwa dari dalam kantong jaketnya kemudian mengarahkan kamera *handphone*-nya ke alat kelamin Terdakwa dan sempat mengambil foto, kemudian ada suara lonceng bel sekolah tanda akan diadakan senam karena pada hari itu jam 07.00

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ada jadwal senam, setelah itu terdengar ada suara SAKSI 3 berteriak dari luar kelas mengatakan agar kumpul di lapangan untuk senam, kemudian Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 keluar dari kelas 3 (tiga) namun ANAK KORBAN saat itu masih di dalam kelas. Sementara itu, ANAK KORBAN langsung melepas tangan ANAK KORBAN dari tangan Terdakwa dengan cara menarik tangan dari genggaman tangan Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN lari keluar kelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum memperlihatkan alat kelamin Terdakwa tersebut tidak ada mengancam Para Anak Saksi, Terdakwa juga tidak ada melakukan kekerasan berupa pemukulan dan Terdakwa tidak ada memberi iming-iming dalam bentuk apapun kepada Para Anak Saksi;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN ada melawan saat Terdakwa memperlihatkan alat kelamin kepada ANAK KORBAN dengan menarik dan menahan tangan ANAK KORBAN saat digenggam oleh Terdakwa, namun ANAK KORBAN tidak ada berteriak dan tidak menangis saat tangan ANAK KORBAN dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih adalah baju yang dipakai Terdakwa saat kejadian, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu adalah celana yang dipakai Terdakwa saat kejadian dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo V21 5G warna Sunset Duzler merupakan *handphone* yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil foto ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ruang kelas seharusnya dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar oleh guru dan murid, namun disalahgunakan oleh Terdakwa untuk memperlihatkan alat kelamin Terdakwa di hadapan para murid (muka umum) yang mana hal ini melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga, perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan alat kelamin Terdakwa kepada Anak ANAK KORBAN, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 5 yang bertempat di dalam ruang kelas 3 (tiga) sekolah SDN [REDACTED], Kabupaten Lamandau, [REDACTED], merupakan perbuatan mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan ANAK KORBAN, Anak Saksi 7, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 5 takut dan trauma bertemu dengan laki-laki dewasa;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana training warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merek VIVO V21 5G warna Sunset Duzle yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana training warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO V21 5G warna Sunset Duzle;*dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TERDAKWA Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ibni Hasanah, S.H.
Ttd.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)